

**PUTUSAN PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILIHAN UMUM –  
KABUPATEN BELITUNG**

**2023**

**PUTUSAN NOMOR: 001/PS.REG/19.1902/VIII/2023, 36 HLM**

**PUTUSAN PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILIHAN UMUM BADAN  
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG**

- ABSTRAK** : - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Belitung menerima, memeriksa dan memutus Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum atas permohonan dari Pemohon yaitu Ketua dan Sekretaris Dewan Perwakilan Daerah Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kabupaten Belitung terhadap Termohon yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Belitung akibat diterbitkannya Keputusan KPU Kabupaten Belitung berupa Surat Keputusan Nomor 134 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Dalam Pemilihan Umum 2024 tanggal 19 Agustus 2023.
- Dasar Hukum Putusan ini adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum.
  - Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dengan Nomor Register 001/PS.REG/19.1902/VIII/2023 tanggal 23 Agustus 2023 yang pada pokoknya Pemohon keberatan akibat diterbitkannya Surat Keputusan Nomor 134 Tahun 2023 tanggal 19 Agustus 2023 oleh Termohon dengan tidak memasukan nama salah satu bakal calon atas nama Indra Setiawan Dapil Belitung 3 Kecamatan Sijuk Badau dikarenakan memiliki status hukum sebagai terpidana berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor: 46/Pid.Sus/2019/PT.BBL tanggal 29 Agustus 2019 yang dijatuhkan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir. Bawaslu Kabupaten Belitung menilai “masa percobaan selama 6 (enam) bulan” tidak dapat dipisahkan dari vonis “pidana penjara selama 3 (tiga) bulan” sehingga berlaku status mantan terpidana penjara dan mempunyai hubungan secara teknis dan administratif dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia selama 6 bulan setelah putusan *inkracht*. Selanjutnya Bawaslu Kabupaten Belitung memutuskan Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
- CATATAN** : - Putusan ini diputuskan di dalam rapat pleno Bawaslu Kabupaten Belitung pada hari Rabu tanggal 6 September 2023 dan dibacakan di hadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 7 September 2023.